



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 408 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA
PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN *E-GOVERNMENT* DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi tanda tangan Elektronik dalam rangka Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam rangka Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Tanda Tangan Elektronik Dalam Rangka Penatalaksanaan Dan Pengawasan *E-Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas memberikan informasi serta wawasan ataupun pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik Dalam Rangka Penatalaksanaan Dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 1 Agustus 2022



NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 408 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 Agustus 2022
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Dibayarkan 50%
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp900.000,00	Orang / Jam	Dibayarkan 50%

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 408 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN *E-GOVERNMENT* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA
PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN *E-GOVERNMENT* DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp900.000,00	Orang / Jam	Dibayarkan 50%
2.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp900.000,00	Orang / Jam	Dibayarkan 50%
3.	Pejabat Fungsional Manggala Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp800.000,00	Orang / Jam	Dibayarkan 50%
4.	Verifikator Sertifikat Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp800.000,00	Orang / Jam	Dibayarkan 50%
5.	Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp800.000,00	Orang / Jam	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	